



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

11. Standar Pelayanan Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan Upacara dan acara penting lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Memakai pakaian dinas lapangan II (PDL II);
2. Melakukan kerjasama dengan dinas instansi terkait.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



1. Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga dilingkungan tempat upacara/acara penting;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 14:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan benda-benda sekitar lokasi sebelum acara dimulai;



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Menyesuaikan Dengan Jenis Kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. kemanan dan ketertiban kegiatan upacara

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran